



**SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN CEMPAKA PUTIH**

**IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

NOMOR : 003/1.14.0/31.71.05/1.851.192/2016

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2016. Kepala Seksi Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Cempaka Putih dengan ini memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini kepada:

Nama Sekolah : **PAUD SUNSHINE PRESCHOOL**

Alamat : Jalan Cempaka Putih Raya No.21, RT.004 RW.006,
Kelurahan Cempaka Putih Timur, Kecamatan Cempaka Putih,
Kota Administrasi Jakarta Pusat

Pimpinan Sekolah : Henny Dwi Puspitasari, ST, S.Kom

Pimpinan Yayasan : Joyce Pelupessy, SE

Masa Berlaku : 3 (Tiga) Tahun

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal **10 Agustus 2016**.

SATUAN PELAKSANA
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN CEMPAKA PUTIH
KEPALA SEKSI,



AGUS WIDODO

NIP. 196701201992031003 .



Diusan:
Buku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Pusat;
arsip.

